

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Maraknya kejahatan seksual terhadap anak, menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat khususnya bagi para orang tua, aktifis hak anak, pengamat, praktisi hukum, dan akademisi. Anak dan wanita yang merupakan kelompok rentan sebagai korban kejahatan memerlukan perhatian khusus dari negara. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara melindungi segenap bangsa, hal ini juga kemudian menjadi perhatian pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundangan dan memperbaruinya sesuai perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.

Munculnya banyak aspirasi di masyarakat yang kebanyakan didasarkan rasa emosi terkait meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak oleh orang dewasa (dikenal juga dengan “kejahatan pedofilia”), disinyalir menjadi dasar bagi pemerintah pada saat itu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya PERPPU ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Perlindungan Anak”) yang terdapat dalam Pasal 81, 81A, 82 and 82A yang di dalamnya antara lain mengatur ketentuan baru, yaitu pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai “tindakan” berupa “kebiri kimia” dan pemasangan pendeteksi elektronik.<sup>1</sup>

Dalam konteks kebijakan legislasi, seringkali “emosi” yang terjadi di masyarakat dijadikan landasan bagi para pembentuk undang-undang untuk membuat suatu aturan hukum, khususnya dalam lapangan hukum pidana. Terlebih

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, Endang Hadrian, Anggreany Haryani Putri, Analisis Kritis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jurnal KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 16, No. 1(2022)

lagi jika emosi masyarakat ini didasarkan kepada ringannya putusan pengadilan bagi pelaku pedofilia untuk kasus-kasus serupa dalam hal ini dalam kasus pedofilia. Menurut Chairul Huda, reaksi-reaksi publik itu pada dasarnya adalah suatu emosi, yang paralel dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Adakalanya, pidana itu sudah tidak begitu mutlak diperlukan lagi, karena emosi publik berangsur-angsur terhapus dan lenyap. Hal ini sebagai respon positif atas bekerjanya sistem peradilan pidana.<sup>2</sup>

Pembaharuan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*acornestone*) dari hukum pidana<sup>3</sup> dan pembaharuan hukum pidana. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*).<sup>4</sup> Perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan penegakkan hukum dalam pidana dan pembaharuan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan:<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, 2009, Tujuan dan Pedoman pemidanaan, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm.45.

<sup>4</sup> Kittichaisaree, 2001, International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, hlm.3.

<sup>5</sup> Op. Cit., hlm 45-46.

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka pidana/ pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau Tindakan sewenang-wenang di luar hukum
4. Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakkan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban "*abuse of power*" yang harus memperoleh perlindungan.

Pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah. Hal itu tentu berkaitan dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu salah satunya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam upaya melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman perkembangan tindak pidana, salah satunya adalah dalam bidang perlindungan anak, maka diterbitkan serangkaian peraturan yang memuat tentang penerapan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak saat ini masih saja terjadi bahkan sudah sangat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman,

keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 2 Mei 2019 Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan pidana kepada MA, terdakwa dalam kasus tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yaitu berupa pidana penjara 12 (dua belas) tahun, denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Dalam persidangan terdakwa mengaku telah melakukan perbuatannya kepada 9 (sembilan) orang anak di bawah umur.<sup>6</sup> Putusan penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia ini menjadi putusan pertama di Indonesia yang kontroversial dan ramai dibicarakan oleh publik.

RS yang merupakan seorang pembina pramuka di Kota Surabaya, dijatuhi vonis 12 tahun penjara ditambah 3 tahun kebiri kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada November 2019 lalu. Hakim menyatakan Rahmat terbukti secara sah melakukan tindak pencabulan terhadap 15 orang anak didiknya. Dalam amar putusannya majelis hakim juga menjatuhi pria 30 tahun tersebut denda sebesar Rp100.000.000,- subsidi tiga bulan. RS dinilai bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus ini bermula, saat tiga wali murid mengungkap perlakuan cabul RS

---

<sup>6</sup> Putusan PN Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tanggal 2 Mei 2019.

terhadap anak mereka. Mereka melaporkan dugaan pencabulan tersebut kepada Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim.<sup>7</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukadana, Lampung Timur menjatuhkan vonis 20 tahun penjara serta hukuman kebiri kimia terhadap terdakwa DA. Terdakwa merupakan pendamping di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Rumah Aman Lampung Timur dinyatakan bersalah telah mencabuli anak di bawah umur berinisial NV (13). Hal ini kemudian disebut Majelis Hakim semakin memberatkan tindakan pelaku mengingat status korban saat itu sedang meminta pendampingan di rumah aman terhadap kasus pemerkosaan yang telah dialami dirinya.

Terdakwa dijerat Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak junto Pasal 76 d UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perkara pencabulan tersebut, bermula dari aksi pemerkosaan yang dilakukan kerabat korban. Atas kejadian itu, Dian yang saat itu merupakan anggota UPT P2TP2A Lampung Timur berinisiatif memberikan pendampingan terhadap korban, namun justru melakukan pencabulan.<sup>8</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis Data Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa selama secara umum kasus-kasus tersebut mengalami peningkatan, baik di bidang sosial dan anak dalam situasi darurat, keluarga dan pengasuhan alternatif, agama dan budaya, hak sipil dan partisipasi, kesehatan dan napza, Pendidikan, pornografi dan *cyber crime*, anak berhadapan dengan hukum, *human trafficking* dan eksploitasi, dan kasus perlindungan anak lainnya. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, data anak sebagai korban menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan, sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

---

<sup>7</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220112215151-12-745897/daftar-vonis-hukuman-kebiri-bagi-terdakwa-kekerasan-seksual>, diunduh pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 13.25 WIB.

<sup>8</sup> Ibid

Tabel 1.1. Data Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Sebagai Korban<sup>9</sup>

NO	ABH SEBAGAI KORBAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak sebagai korban kekerasan fisik	146	173	166	157	249
2	Anak sebagai korban kekerasan Psikis	64	62	51	32	119
3	Anak sebagai korban kekerasan Seksual	192	188	182	190	419
4	Anak sebagai korban sodomi/ pedofilia	0	0	0	0	20
5	Anak sebagai korban pembunuhan	72	64	63	42	12
6	Anak sebagai korban pencurian	56	55	77	50	6
7	Anak sebagai korban kecelakaan lalu lintas	94	93	87	72	21
8	Anak sebagai korban kepemilikan senjata tajam	23	25	37	21	12
9	Anak sebagai korban penculikan	36	34	22	17	20
10	Anak sebagai korban aborsi	64	58	61	43	11
11	Anak sebagai korban bunuh diri	16	17	18	11	4

Melihat data tersebut, menunjukkan bahwa walaupun telah ada undang-undang yang mengatur tentang pemidanaan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual, namun jumlah pengaduan terkait kejahatan seksual meningkat. Pemidanaan sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum, menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak menjadi pelaku kejahatan.

Adanya pengaruh perkembangan dunia hukum pidana secara global, terutama setelah dilakukannya beberapa kali Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, wacana mengenai hukum pidana mengalami perombakan yang signifikan. Salah satu perkembangannya adalah orientasi pemidanaan yang lebih memanusiakan pelaku tindak pidana (*offenders*) dalam bentuk pembinaan (*treatment*).<sup>10</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur mengenai pidana kebiri kimia, muncul permasalahan di

<sup>9</sup> <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diunduh pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 10.30 WIB

<sup>10</sup> Lukman Hakim, 2020, Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), Deepublish, hlm.3.

publik atas kebijakan tindakan kebiri kimia pelaku kejahatan seksual ini. Hal ini mengakibatkan ada beberapa pihak yang mendukung maupun yang menolak keberadaan ketentuan kebiri kimia ini.

Permasalahan lainnya adalah sebelumnya Indonesia telah menerbitkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, yang didalamnya memuat ketentuan:

*“Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.*

Selain itu, Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menyatakan:

*“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”*

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dielaborasi lebih mendalam mengenai keberlakuan kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas banyak hal yang perlu dikritisi dari pemberlakuan kebiri kimia ini. Hal ini semata-mata dimaksudkan agar pemberlakuan nestapa pidana ini dalam suatu undang- undang tidak menjadi “macan ompong” yang tidak dapat dilaksanakan secara aplikatif, bahkan lebih jauh dari itu, keberadaannya tidak mampu menurunkan tingkat kriminalitas berupa kejahatan

seksual terhadap anak (pedofilia) yang merupakan tujuan utama dibuatnya ketentuan mengenai kebiri kimia.<sup>11</sup>

Penjatuhan sanksi berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, bertujuan untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun terdapat kekosongan hukum yaitu belum adanya peraturan pelaksana yang secara teknis mengatur tentang pelaksanaan eksekusinya. Hal lain juga adanya benturan dengan sumpah hypocrates atau sumpah dokter serta konvensi PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Adanya peraturan perundangan dan ancaman hukuman yang tercantum dalam undang-undang tidak serta merta membuat pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merasa takut. Meskipun para pelaku telah dijatuhi pidana namun tidak menjadikan efek jera, bahkan bermunculan pelaku baru yang melakukan perbuatannya dengan lebih sadis.

Jenis pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa kejahatan seksual terhadap anak perlu dikaji efektifitasnya sehingga pemidanaan tersebut dapat memperbaiki perilaku terpidana, dapat melindungi masyarakat atau korban, dan mencegah masyarakat untuk menjadi pelaku kejahatan serupa.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa masalah yang akan diteliti, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang mempengaruhi pemidanaan kebiri kimia bagi terdakwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak?

---

<sup>11</sup> Op.Cit, hlm 3



2. Bagaimanakah analisis pembedaan kebiri kimia bagi terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tanggal 2 Mei 2019?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan pokok, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisa faktor yang mempengaruhi pembedaan kebiri kimia bagi terdakwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.
2. Mengetahui dan menganalisa pembedaan kebiri kimia bagi terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tanggal 2 Mei 2019.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.
2. Secara Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait seperti pemerintah, hakim dan penegak hukum lainnya dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak secara efektif dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak sebagai korban maupun sebagai pelaku seks menyimpang.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

#### 1.4.1.1 Grand Theory

Teori Pidana sebagai *grand theory* dalam penyusunan tesis ini. Pidana merupakan suatu cara untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Teori pidana yang memiliki sifat siksaan atau penderitaan dimana oleh Undang-undang hukum pidana lalu diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Pada dasarnya terdapat tiga ide atau pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, diantaranya adalah: (i) untuk memperbaiki pribadi dari pelaku tindak pidana itu sendiri, (ii) untuk memberikan efek jera terhadap orang-orang dalam melakukan tindakan-tindakan kejahatan, dan (iii) untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:<sup>12</sup>

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1981, Hlm. 16.

Pada umumnya, teori pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*Vergeldings Theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa :<sup>13</sup>

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori tersebut, dapat dikatakan pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori ini adalah untuk memuaskan keadilan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan atau Teori Relatif (*Doel Theorieen*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Teori ini mencari manfaat dari pada pidana, agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap

---

<sup>13</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, Hlm. 11

mental. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”

Jadi, teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.

### 3. Teori Gabungan atau Teori Kombinasi (*vereningings theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif dan absolut sebagai suatu kesatuan. Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.<sup>15</sup> Satochid Kartanegara menyatakan:<sup>16</sup>

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Dari pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa teori ini memberikan syarat agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga

---

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1984, hlm.16.

<sup>15</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hlm. 56

<sup>16</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 1998, hlm.56.

psikologi dan terpenting adalah memberikan efek pemidanaan dan pendidikan atau pembimbingan.

#### 2.4.1.2. Middle Range Theory

Teori Keadilan dipilih sebagai *middle range theory*. Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia;
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.<sup>17</sup>

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya:

1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.
2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.

---

<sup>17</sup> Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 98-102.

3. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternative kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.<sup>18</sup>

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara Bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.

Keadilan "*korektif*" atau "*remedial*" yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: *Pertama*, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan *kedua*, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio

---

<sup>18</sup> <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan> diunduh pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 11.35 WIB

seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequally unequally, in proportion to their inequality*”).

Selanjutnya keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.

Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya. Oleh karena itu ada 2 (dua) tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu:

1. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
2. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls dimana lalu memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang,

utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.

Dua prinsip keadilan John Rawls yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu: *Pertama*, Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup, yaitu: (a) kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak-hak bersuara, hak mencalonkain diri dalam pemilihan); (b) kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); (c) kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); (d) kebebasan menjadi diri sendiri (person); dan (e) hak untuk mempertahankan milik pribadi. Prinsip *keduanya* terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

#### 2.4.1.3. Applied Theory

Teori Legalitas digunakan sebagai *Applied Theory*. Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian: 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; 2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias); dan 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm.27.



Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.<sup>20</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Untuk memberikan batasan dalam pembahasan proposal ini, disusun kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang berlawanan dan juga bertentangan dengan aturan hukum yang ada serta tindakan itu diikuti dengan adanya hukuman atau sanksi berbentuk pidana tertentu bagi siapapun yang tidak mematuhi aturan hukum yang telah ada.
2. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>21</sup>
3. Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan).<sup>22</sup>
4. Pedofilia adalah salah satu bentuk penyakit jiwa kelainan ketertarikan seksual. Untuk melampiaskan nafsu birahinya seorang pedofil akan mencari anak-anak pra pubertas, anak yang belum matang dan siap baik reproduksi seksualnya, tujuannya adalah agar pedofil bisa menguasai dan memaksakan penisnya dipenetrasikan ke dalam dubur, liang vagina atau oral seks sehingga korban akan merasakan sakit yang amat sangat.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali, S.H., M., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.59.

<sup>21</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* Pasal 1 angka 1

<sup>22</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hlm 1.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 4

5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>24</sup>
6. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
8. Pelaku tindak pidana ialah seseorang atau kelompok orang dengan menjalankan suatu tindakan yang menimbulkan suatu peristiwa hukum.
9. Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.<sup>25</sup>
10. Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain, yang selanjutnya disebut Pelaku Persetubuhan adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, yang

---

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 Pasal 1

selanjutnya disebut Pelaku Perbuatan Cabul adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.


11. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
12. Pidana atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>26</sup>
13. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
14. Kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai dengan rehabilitasi.”<sup>27</sup>
15. Pengadilan Negeri adalah merupakan sebuah Lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita 1993, hlm.1.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 2 PP 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bergerak di bidang norma yang bersifat ideal, penjelajahan pada sisi *das sollen* atau *normwissenschaft* dari hukum.<sup>28</sup> Dengan kata lain metode normative yaitu metode doctrinal atau penelitian berpangkal tolak dari pencarian asas dan doktrin dalam norma-norma hukum positif.<sup>29</sup> Dengan demikian penelitian tesis ini dengan judul “Analisis Pemidanaan Kebiri Kimia bagi Terdakwa Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tanggal 2 Mei 2019)” termasuk dalam penelitian normatif atau penelitian kepustakaan.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Soeryono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>30</sup>

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian tesis ini dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

---

<sup>28</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012, hlm.83.

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, hlm.86.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006, hlm.10.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*,
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*,
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
10. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan anak.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
12. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tanggal 2 Mei 2019

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan dengan bahan primer yang mampu mendukung analisis dan

memberikan pemahaman dari bahan primer, seperti buku-buku, hasil penelitian berbentuk dokumen, laporan dan sebagainya. Adapun buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder adalah buku mengenai buku hukum pidana, dan data serta hasil wawancara mengenai efektifitas pemidanaan kebiri kimia bagi terdakwa kejahatan seksual terhadap anak.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan dalam memberi arahan serta pemahaman mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu data dari internet seperti jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas mengenai factor yang mempengaruhi pemidanaan dan efektifitas pemidanaan kebiri kimia bagi terdakwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diuraikan pada pokok-pokok dari rumusan masalah.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Menurut Tanzeh menyatakan bahwa, “Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”.<sup>31</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling penting, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui kuesioner, dokumentasi, dan gabungan.<sup>32</sup> Maka, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi dan lainnya sebagai teknik pendukung untuk melengkapi data yang akan diperoleh di lapangan.

#### **1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum adalah menggunakan analisis data sekunder yang bersifat kualitatif yang didapatkan dari studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang telah diperoleh melalui studi dokumen

---

<sup>31</sup>Ahmad Tanzeh, *Op.Cit*, hlm. 83

<sup>32</sup>Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 308.

terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian lakukan proses pengolahan data untuk mempermudah penelitian, kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau dengan teori yang berhubungan dengan penelitian, kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa yang pada akhirnya diperoleh kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan harus dapat dan mungkin untuk diterapkan.<sup>33</sup>

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, memuat tinjauan umum mengenai kekerasan seksual terhadap anak, jenis-jenis kekerasan seksual, asas perlindungan anak, serta pengertian-pengertian terkait pemidanaan kebiri kimia.

Bab III memuat tinjauan umum faktor yang mempengaruhi pemidanaan kebiri kimia bagi terdakwa kekerasan seksual terhadap anak. Meliputi faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis, asas perlindungan anak, Tinjauan pemidanaan kebiri kimia menurut nilai-nilai hukum Islam, Tinjauan pemidanaan kebiri kimia menurut Ilmu Kesehatan dan Sumpah Kedokteran, dan pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yang berkaitan dengan hal-hal apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan pemidanaan kebiri kimia bagi terdakwa kekerasan seksual terhadap anak, serta peran lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm.206



Bab IV membahas tentang analisis pemidanaan kebiri kimia bagi terdakwa kekerasan seksual terhadap anak yang meliputi tujuan pemidanaan kebiri kimia, pemidanaan kebiri kimia di berbagai negara, penerapan pidana kebiri kimia di Indonesia, dan analisis putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, tanggal 2 Mei 2019.

Bab V merupakan penutup yang memuat simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian.

